SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu adanya sinkronisasi terkait redaksi Tugas Belajar;
b. bahwa sehubungan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Siliwangi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan Sidang Senat Universitas Siliwangi yang tertuang dalam Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Nomor 20/UN58.01/HK/2026 tanggal 10 Juli 2026, menyetujui Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Siliwangi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);

5. Peraturan.../Hal.2.

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 132/M/KEP/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2026-2030;
8. Peraturan Senat Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Siliwangi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Siliwangi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut UNSIL adalah adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Statuta Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSIL yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNSIL.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa UNSIL.
7. Rektor adalah organ UNSIL yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNSIL.

8. Dosen .../Hal.3.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan UNSIL.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNSIL.
11. Jurusan adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi, pendidikan vokasi.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
13. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
14. Anggota Senat Fakultas adalah wakil masyarakat Fakultas yang karena jabatannya atau dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan UNSIL.
15. Pimpinan Senat Fakultas yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua Senat Fakultas dan Sekretaris Senat Fakultas.
16. Komisi adalah alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas.
17. Anggota Komisi adalah semua Anggota Senat Fakultas.
18. Sekretariat Senat Fakultas adalah alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas untuk melaksanakan kegiatan administrasi termasuk keuangan, dokumentasi, arsip, risalah dan penyiapan Rapat atau Sidang serta pelayanan seluruh kegiatan Senat Fakultas
19. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNSIL.
20. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan UNSIL.
21. Sidang adalah forum tertinggi yang dihadiri oleh Anggota Senat Fakultas dalam pengambilan dan pengesahan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Senat Fakultas.
22. Rapat adalah forum yang dihadiri oleh Anggota Senat Fakultas dan/atau pihak lain yang diundang, untuk membicarakan, merundingkan dan/atau merumuskan serta memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Senat Fakultas.
23. Mahasiswa adalah mahasiswa UNSIL sebagai peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNSIL.
24. Tenaga Kependidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSIL.
25. Studi lanjut adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada Aparatur Sipil Negara untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal baik yang melaksanakan tugas jabatan maupun tidak melaksanakan tugas jabatan.

2. Ketentuan.../Hal.4.

2. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggota Senat Fakultas memenuhi kriteria:
   a. memiliki integritas, kearifan, dan wawasan pendidikan tinggi;
   b. bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;
   c. memahami sistem pendidikan UNSIL dan pendidikan nasional;
   d. memiliki rekam jejak akademik yang baik; dan
   e. memiliki pengalaman pengembangan institusi.

(2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi:
   a. dosen tetap UNSIL;
   b. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
   c. tidak sedang menjalani studi lanjut;
   d. tidak merangkap jabatan pada:
      1) Perguruan Tinggi lain sebagai pimpinan;
      2) Lembaga Pemerintah sebagai pimpinan;
      3) Perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau Swasta sebagai pimpinan; dan
      4) Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNSIL.
   e. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
   f. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun untuk Wakil Dosen Non Profesor pada saat ditetapkan dalam Keputusan Rektor;

3. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 5 dihapus, huruf c, huruf d ayat (2) Pasal 5 diubah, ayat (2) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, huruf b ayat (3) Pasal 5 diubah, ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Masa jabatan Anggota Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pergantian antar waktu Anggota Senat Fakultas dilakukan dengan alasan:
   a. meninggal dunia;
   b. Dihapus
   c. tidak aktif selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota Senat Fakultas;
   d. permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua Senat, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
   e. melanggar kode etik Dosen UNSIL; dan
   f. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan Senat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.

(3) Anggota Senat Fakultas yang berhenti antar waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digantikan oleh:
   a. pejabat yang menggantikan jabatannya secara definitif, bagi anggota Senat Fakultas *ex-officio*; atau
   b. calon yang diajukan merupakan hasil pemilihan Senat Fakultas.

(4) Anggota.../Hal.5.

(4) Anggota Senat Fakultas yang berhenti antar waktu dan calon anggota Senat yang menggantikannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diumumkan dalam Sidang Senat terdekat dan selanjutnya untuk segera diterbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatannya oleh Rektor.

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Siliwangi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Juli 2026

REKTOR,

TTD

ARIPIN
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004